PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT *(FAST-TRACK)*
SARJANA - MAGISTER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Menimbang :
a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat *(Fast-Track)* Sarjana - Magister Universitas Ahmad Dahlan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat *(Fast-Track)* Sarjana - Magister Universitas Ahmad Dahlan;

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED. /I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 075/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0329/KEP/I.3/D/2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 3 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT *(FAST-TRACK)* SARJANA – MAGISTER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UAD adalah Universitas Ahmad Dahlan.
2. Rektor adalah pimpinan UAD yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UAD.
3. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UAD dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di UAD yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Jalur Cepat *(Fast-Track)* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister yang selanjutnya disebut Program *Fast-Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan UAD untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
12. Tahun Pertama Program *Fast-Track* adalah semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
13. Tahun Kedua Program *Fast-Track* adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
14. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UAD yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UAD, dan telah melakukan registrasi

akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Program Percepatan Studi Berdasarkan asas:
   a. efektifitas;
   b. manfaat; dan
   c. jaminan mutu.

(2) Asas efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa proses penyelenggaraan Program *Fast-Track* dilakukan dengan memadatkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dapat mempercepat masa studi.

(3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa Program *Fast-Track* harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa peserta program maupun penyelenggara.

(4) Asas jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa penyelenggaraan Program *Fast-Track* dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kualitas dan mutu dari proses pembelajaran maupun kualitas lulusan yang dihasilkan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Program *Fast-Track* bertujuan:

a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister dengan proses yang lebih cepat dengan tetap memperhatikan jaminan mutu pendidikan; dan
b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan, beban studi dan kurikulum;
b. pendaftaran, seleksi, dan penerimaan;
c. perkuliahan, pembimbingan, penelitian, dan publikasi;
d. monitoring dan evaluasi keberhasilan studi;
e. cuti akademik, gagal studi, dan sanksi akademik; dan
f. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Program *Fast-Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) sesuai dengan kalender akademik UAD yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu 10 (sepuluh) semester;
b) akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;
c) program studi sarjana dan program studi magister merupakan program studi dalam satu rumpun keilmuan; dan
d) mahasiswa Program *Fast-Track* mendapatkan NIM Program Studi Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana.

Bagian Kedua
Beban Studi

Pasal 6

(1) Beban studi mahasiswa Program *Fast-Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
(2) Beban studi mahasiswa Program *Fast-Track* untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 12 (dua belas) sks.
(3) Jumlah sks yang diambil oleh peserta program *Fast-Track* dalam satu semester setelah digabung dengan program sarjana tidak lebih dari 24 sks.

Bagian ketiga
Kurikulum

Pasal 7

Kurikulum Program *Fast-Track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi penyelenggara.

BAB IV
PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN

Bagian kesatu
Pendaftaran

Pasal 8

(1) Sosialisasi Program *Fast-Track* dapat dilaksanakan pada semester 5 (lima).
(2) Mahasiswa yang mendaftar Program *Fast-Track* adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berstatus Mahasiswa Aktif di UAD;

b. sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK lebih dari sama dengan 3.25
c. memiliki keunggulan dalam penguasaan bahasa Inggris;
d. memiliki rencana penelitian S1 yang telah disetujui dosen pembimbing dan berpotensi dilanjutkan sebagai penelitian di S2; dan
e. mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

(3) Ketentuan minimal syarat penguasaan bahasa Inggris ditentukan oleh program studi penyelenggara.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 9

(1) Seluruh mahasiswa yang tercatat di database akademik UAD berhak mengikuti seleksi Program *Fast-Track.*
(2) Seleksi Program *Fast-Track* dilaksanakan pada masing-masing fakultas di UAD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan. Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program *Fast-Track.*
(4) Penilaian atas calon peserta Program *Fast-Track* berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(5) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapan administrasi pendaftaran kepada ketua program studi program sarjana.
(6) Calon peserta membayar biaya pendaftaran.
(7) Calon peserta mengikuti seleksi subtantif dan wawancara di fakultas.
(8) Fakultas menerbitkan Surat Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program *Fast-Track* disampaikan kepada Biro Akademik dan Admisi UAD untuk diproses lebih lanjut menjadi mahasiswa baru program *Fast-Track.*

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 10

(1) Mahasiswa yang diterima di Program *Fast-Track* diumumkan di semester 6 (enam).
(2) Mahasiswa yang diterima di Program *Fast-Track* wajib melakukan pengisian KRS Program Sarjana dan KRS Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

BAB V
PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu
Perkuliahan

Pasal 11

(1) Mahasiswa yang diterima mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah tertentu yang telah ditentukan oleh program studi penyelenggara.
(2) Kegiatan perkuliahan Program *Fast-Track* mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler masing-masing jenjang.
(3) Mahasiswa Program *Fast-Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 12 sks pada program magister.
(4) Sebelum dinyatakan lulus dari program sarjana, status mahasiswa peserta Program *Fast-Track* adalah sebagai mahasiswa program sarjana.
(5) Mahasiswa peserta program *Fast-Track* yang telah lulus program sarjana, menyerahkan surat keterangan lulus kepada ketua program studi program sarjana untuk melengkapi berkas pendaftaran mahasiswa baru di program magister.
(6) Ketua program studi program sarjana melaporkan informasi kelulusan mahasiswa ke Biro Akademik dan Admisi untuk ditetapkan sebagai mahasiswa magister penuh.

Bagian Kedua
Pembimbingan

Pasal 12

(1) Pembimbingan mahasiswa Program *Fast-Track*, meliputi:
    a. pembimbingan rencana studi;
    b. pembimbingan tugas akhir; dan
    c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
(2) Pembimbingan rencana studi Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
(3) Pembimbingan rencana studi Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 13

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Program Studi program sarjana.
(2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Publikasi

Pasal 14

(1) Mahasiswa Program *Fast-Track* melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih unggul.
(2) Mahasiswa Program *Fast-Track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari dana pemerintah, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Publikasi mahasiswa Program *Fast-Track* mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/323/B.81/SE/2019 tentang publikasi karya ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 15

(1) Ketua Program Studi program sarjana dan program magister melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast-Track*.
(2) Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
    a. capaian sks;
    b. masa studi; dan
    c. IPK.
(3) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast-Track* dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
    a. evaluasi tahun pertama; dan
    b. evaluasi tahun kedua.
(4) Evaluasi tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. mahasiswa Program *Fast-Track* dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.25; dan
    b. paling sedikit 12 (dua belas) sks dengan IPK paling rendah 3.25 pada program Magister.
(5) Evaluasi tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program *Fast-Track* lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.25.

BAB VII
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Cuti Akademik

Pasal 16

Mahasiswa Program *Fast-Track* pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua
Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Pasal 17

(1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *Fast-Track*, apabila:
    a. mengundurkan diri sebagai mahasiswa atau peserta program;
    b. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program *Fast-Track*;
    c. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
    d. melakukan pelanggaran etika akademik.

(2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast-Track* dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler dan terikat ketentuan masa studi regular yang telah ditentukan oleh program studi.
(3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast-Track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler sesuai ketentuan masa studi program magister.
(4) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program *Fast-Track* mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik UAD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta program *Fast-Track* ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalur Cepar (*Fast-Track)* Sarjana – Magister Universitas Ahmad Dahlan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

Rektor,

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001